



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**  
Jln. La Ode Ali No. 6 Kompleks Perkantoran Manugela, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi  
Kabupaten Wakatobi – Provinsi Sulawesi Tenggara – 93791

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: 135 Tahun 2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) sebagai berikut:

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Nomor Registrasi             | : 41               |
| 2. Jenis                        | : KB               |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara   | : KB HARAPAN KITA  |
| 4. Nama Pengelola               | : MARWATI          |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | :                  |
| • Jalan                         | : -                |
| • Desa/Kelurahan                | : Desa Tanomeha    |
| • Kecamatan                     | : Kaledupa Selatan |
| 6. Tahun Berdiri                | : 2015             |
| 7. Telp./Fax                    | :                  |

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) setiap bulan.
2. Menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
Pada tanggal : 28 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Pemuda, dan Olahraga Kab. Wakatobi,

  
**LA ODE PUASA, S.IP., M.Si**  
Wakil Ketua Utama Muda, IV/c  
NIP. 19601231 197909 1 006

Tembusan Yth.

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;